

**SALINAN**

Nomor : 04/C, 2005

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**

**NOMOR 20 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, untuk bidang Kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2000 besarnya tarif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dan obyek retribusi di bidang kesehatan tidak terbatas pada Puskesmas dan Rumah Bersalin saja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4431);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 037/Birhub/1973 tentang Wajib Daftar Shinse dan Tabib;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038/Birhub/1973 tentang Wajib Daftar Akupuntur;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Peraturan/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tentang Ijin Laboratorium Swasta;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Ijin Praktek Tenaga Medis;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/per/IX/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3/C);
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1990 Nomor 10/B);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**  
**dan**  
**WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.

7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
10. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
  - a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
  - b. Puskesmas Pembantu;
  - c. Puskesmas Keliling;
  - d. Rumah Bersalin.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan kota yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
13. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
14. Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah Rumah Bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
16. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

17. Tukang Gigi adalah orang yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran.
18. Shinse atau Tabib adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional.
19. Akupuntur adalah orang yang ahli dalam pengobatan tusuk jarum.
20. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
21. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Perawat Gigi adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan lainnya.
24. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
25. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik oleh dokter spesialistik atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
26. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
27. Tenaga Medik adalah dokter-dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
28. Surat Ijin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
29. Surat Ijin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya.

30. Surat Ijin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
31. Surat Ijin Kerja (SIK) Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
32. Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktek Perawat Perorangan /berkelompok.
33. Surat Ijin Kerja (SIK) Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan keperawatan kesehatan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
34. Surat Ijin Operasional Rumah Sakit adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional.
35. Surat Ijin Kerja (SIK) Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan disarana pelayanan kesehatan.
36. Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidan Perorangan/berkelompok.
37. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
38. Toko obat adalah toko yang diberi ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
39. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Swasta untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
40. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perijinan dan pendaftaran bidang kesehatan serta pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Bersalin.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan perijinan, pendaftaran dan pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Bersalin.



42. Obyek Retribusi adalah pelayanan pendaftaran dan perijinan di bidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
43. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
46. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
48. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
51. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan di Puskesmas/Rumah Bersalin, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling milik Pemerintah Daerah, perijinan, sertifikasi, rekomendasi, daftar dan daftar ulang.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :

1. Pelayanan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Konsultasi, pemeriksaan dan atau obat;
  - b. Tindakan medik;
  - c. Ambulan;
  - d. Laboratorium;
  - e. Radiologi.
2. Perijinan di bidang Kesehatan :
  - a. Ijin Balai Pengobatan/Poliklinik;
  - b. Ijin Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
  - c. Ijin Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
  - d. Ijin Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - e. Ijin Praktek Dokter Asing;
  - f. Surat Tugas Dokter dan Dokter Gigi;
  - g. Surat Tugas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - h. Surat Tugas Dokter dan Dokter Gigi;
  - i. Surat Tugas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - j. Surat Ijin Praktek Khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - k. Ijin Praktek Bidan;
  - l. Ijin Kerja Perawat;
  - m. Ijin Kerja Perawat Gigi;
  - n. Ijin Kerja Asisten Apoteker
  - o. Ijin Kerja Refraksionis Optisien
  - p. Ijin Apotek;
  - q. Ijin Optik;
  - r. Ijin Laboratorium kesehatan;
  - s. Penyelenggaraan pengobatan oleh Akupuntur;
  - t. Ijin Toko Obat.

3. Sertifikasi Laik Sehat meliputi :
  - a. Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan atau Restoran;
  - b. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga A 2;
  - c. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga A 3;
  - d. Sertifikasi Laik Sehat Hotel Bintang;
  - e. Sertifikasi Laik Sehat Hotel Melati;
  - f. Sertifikasi Laik Sehat Kualitas Air.
4. Sertifikasi Keamanan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
5. Wajib Daftar Pengobat Tradisional.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

Retribusi Pendaftaran dan Perijinan di bidang kesehatan digolongkan sebagai Jasa Umum dan Retribusi Perijinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

### **BAB V**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

- (1) Atas Pelayanan Kesehatan dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah :
  1. Konsultasi, pemeriksaan dan atau obat sebesar Rp. 3.000,00;
  2. Jenis-jenis Tindakan Medik sebagai berikut :
    - a. Tindakan Medik ringan sebesar Rp 10.000,00 untuk setiap tindakan :
      - 1) Penjahitan Luka;
      - 2) Insisi abses;
      - 3) Tindik daun telinga;
      - 4) Insisi herdeolum;
      - 5) Membersihkan Karang gigi (per regio);
      - 6) Pencabutan gigi sulung (per gigi);
      - 7) Pencabutan gigi permanen (per gigi);
      - 8) Pencabutan gigi permanen plus penyulit (per gigi);
      - 9) Insisi abses gigi;
      - 10) Tumpatan gigi sementara (per gigi);
      - 11) Tumpatan gigi permanen (per gigi).
    - b. Tindakan Medik Sedang sebesar Rp.30.000,00 untuk setiap satu tindakan :
      - 1) Sirkumsisi;
      - 2) Pemasangan dan pencabutan implant (belum termasuk harga kontrasepsi).
    - c. Tindakan Medik Berat sebesar Rp. 60.000,00 untuk setiap tindakan :
      - 1) Pengangkatan Ptergium;
      - 2) Pencabutan gigi permanen dengan operasi (per gigi);
      - 3) Tumpatan gigi permanen dengan komposit (per gigi).
  3. Ambulan UPTD P3K untuk dalam kota sebesar RP. 50.000,00 (belum termasuk jasa sopir dan BBM)  
Untuk luar kota setiap 10 KM dikenakan tambahan sebesar Rp. 25.000,00;
  4. Pemeriksaan Laboratorium dipungut biaya sebesar Rp. 10.000,00 persemple :
    - a. Darah lengkap;
    - b. Urine lengkap;
    - c. Feaces;
    - d. Sputum.
- b. Perijinan di bidang Kesehatan :
  - 1) Ijin Balai Pengobatan/Poliklinik sebesar Rp. 300.000,00;
  - 2) Ijin Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sebesar Rp. 300.000,00;

- 3) Ijin Praktek Dokter dan Dokter Gigi di sarana kesehatan milik pemerintah sebesar Rp. 20.000,00; dan di sarana kesehatan milik swasta Rp. 100.000,00;
- 4) Ijin Praktek Dokter dan Dokter Gigi :
  - a) ke II sebesar Rp. 150.000,00;
  - b) ke III sebesar Rp. 200.000,00;
- 5) Ijin Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di sarana kesehatan milik pemerintah sebesar Rp. 25.000,00;,, di sarana kesehatan milik swasta Rp. 150.000,00
- 6) Ijin Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis :
  - a) ke II sebesar Rp. 500.000,00;
  - b) ke III sebesar Rp. 600.000,00;
- 7) Ijin Praktek Dokter Asing sebesar Rp. 1.000.000,00;
- 8) Surat Tugas Dokter dan Dokter Gigi sebesar Rp. 250.000,00;
- 9) Surat Tugas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebesar Rp. 700.000,00;
- 10) Surat Tugas Sementara Dokter dan Dokter Gigi sebesar Rp. 25.000,00;
- 11) Surat Tugas Sementara Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebesar Rp. 50.000,00;
- 12) Surat Ijin Praktek Khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebesar Rp. 50.000,00;
- 13) Ijin Praktek Bidan di sarana kesehatan milik pemerintah sebesar Rp. 10.000,00; dan di sarana kesehatan milik swasta atau praktek pribadi sebesar Rp. 50.000,00;
- 14) Ijin Kerja Perawat di sarana kesehatan milik pemerintah sebesar Rp. 10.000,00; dan di sarana kesehatan milik swasta sebesar Rp. 50.000,00;
- 15) Ijin Kerja Perawat di luar sarana kesehatan milik pemerintah dan milik swasta sebesar Rp. 50.000,-;
- 16) Ijin Kerja Asisten Apoteker di sarana kesehatan milik pemerintah sebesar Rp. 10.000,00; dan di sarana kesehatan milik swasta sebesar Rp. 25.000,00;
- 17) Ijin Kerja Perawat Gigi di sarana kesehatan milik pemerintah sebesar Rp. 10.000,00; dan di sarana kesehatan milik swasta sebesar Rp. 25.000,00;
- 18) Ijin Kerja Refraksionis Optisien sebesar Rp. 25.000,-
- 19) Ijin Apotek sebesar Rp. 500.000,00;
- 20) Ijin Optik sebesar Rp. 300.000,00;

- 21) Ijin Laboratorium kesehatan milik pemerintah sebesar Rp. 100.000,00; dan milik swasta sebesar Rp. 600.000,00
  - 22) Ijin Penyelenggaraan pengobatan oleh Akupuntur sebesar Rp. 100.000,00;
  - 23) Ijin Toko Obat sebesar Rp. 200.000,00.
- c. Sertifikasi Laik Sehat meliputi :
- 1) Laik Sehat Rumah Makan atau Restoran sebesar Rp. 75.000,00;
  - 2) Laik Sehat Jasa Boga A 2 sebesar Rp. 50.000,00;
  - 3) Laik Sehat Jasa Boga A 3 sebesar Rp. 75.000,00;
  - 4) Laik Sehat Hotel Bintang sebesar Rp. 100.000,00;
  - 5) Laik Sehat Hotel Bintang Melati sebesar Rp. 75.000,00.
- d. Sertifikasi Keamanan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebesar Rp 25.000,00.
- e. Wajib Daftar Pengobat Tradisional sebesar Rp. 75.000,00.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 7**

Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut di wilayah Daerah.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 9**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 15**

Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.



- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Desember 2005

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**MUHAMAD NUR, SH, MSi**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 510 053 502**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI C**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**Penata TK. I**  
**NIP. 170 014 768**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bidang kesehatan yang berkaitan dengan perijinan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Bahwa untuk memungut retribusi yang berkaitan dengan perijinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, hanya mengatur tarif retribusi pelayanan di Puskesmas dan Rumah Bersalin yang dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sudah kurang memadai lagi. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelayanan Kesehatan, perlu diadakan penyesuaian sekaligus penyempurnaan dalam rangka memasukkan jenis retribusi perijinan bidang kesehatan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan dan Perijinan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan

akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Pelayanan dan Perijinan Kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 31**